



**PUTUSAN**

**Nomor : 0205/Pdt.G/2013/PA.Pkp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**F N binti A**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal KOTA  
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan :**

**A bin A R**, umur 30 tahun, agama Islam,

pendidikan SMK, pekerjaan PNS, tempat tinggal KOTA  
PANGKALPINANG, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2013 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor: 0205/Pdt.G/2013/PA.Pkp. tanggal 22 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 02 Oktober 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 238/10/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kace selama kurang lebih dua tahun enam bulan sampai dengan berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama N R, laki-laki, yang berumur 3 (tiga) tahun, yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat berjudi togel, jika kalah anak istri selalu menjadi sasaran kemarahan Tergugat ketika pulang ke rumah ;
  - b. Tergugat selalu curiga dan sering menuduh Penggugat yang tidak-tidak, dan sering melarang Penggugat pergi padahal Penggugat kadang hanya pergi ke rumah orangtua Penggugat ;
  - c. Tergugat sering bicara kasar ketika sedang bertengkar dengan Penggugat ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2013 , pagi-pagi ketika Penggugat bangun tidur dan membereskan rumah tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat jarang keluar rumah karena sering dilarang oleh Tergugat, namun Tergugat tetap menuduh Penggugat berselingkuh mendapat tuduhan seperti itu Penggugat tidak senang dan terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut dihari yang sama Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri sampai dengan sekarang, maka terjadilah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menetapkan menceraikan Penggugat (F N binti M) terhadap Tergugat (A bin A R) dengan talak satu ba'in sughro ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan menunjuk Dra. Faridah Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Mediator akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah mempunyai seorang anak;
- bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain;
- bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/10/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui pada tanggal 02 Oktober 2009 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. O Z binti M, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi, mudah marah, dan menuduh Penggugat selingkuh;
- bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi memisahkan diri dari Tergugat yang hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. M R bin I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi, mudah marah, dan menuduh Penggugat selingkuh;
- bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi memisahkan diri dari Tergugat yang hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan memohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Perma Nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara baik dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, juga usaha perdamaian tersebut dilaksanakan melalui mediasi dengan mediator Dra. Faridah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2009 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan terus menerus, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat membantah selebihnya, terutama Tergugat telah membenarkan dalam rumah tangganya memang telah terjadi perselisihan dan pertengkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat O Z binti M dan M R bin I,

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka berjudi, mudah marah, dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, gugatan Penggugat agar kiranya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain shugraa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (A bin A R) terhadap Penggugat (F N binti M) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1434 H, oleh Drs. Suhardi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H. dan Drs. Lasyatta, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Ansori, S.H. dan Drs. Lasyatta, S.H. Hakim-Hakim Anggota, serta H.M. Effendy, B.A. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. SUHARDI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.0205/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ANSORI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

H. M. EFFENDY, BA.

ttd

Drs. LASYATTA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ..... Rp. 40.000,-
3. Relas ..... Rp. 200.000,-
4. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 281.000,-